



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIADI Bin MUHAMMAD ARIF;
2. Tempat lahir : Parippung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Korpri Blok S No. 21 RT. 003 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Bin MUHAMMAD ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI Bin MUHAMMAD ARIF dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil Honda BRV W-1113-SG.
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil H onda BRV W-1113-SG.
  - 1 (satu) Buah SIM A an.SUPRIADI.

Dikembalikan kepada SUPRIADI Bin MUHAMMAD ARIF

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- 1 (satu) Buah SIM C an. TAIYEB.

Dikembalikan kepada SUKRI Bin TAIYEB

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan semula, demikian pula telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPRIADI Bin MUHAMMAD ARIF pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Coastal Road RT. 02 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Korban TAIYEB mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X KT-4587-VE dari arah RT. 02 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke RT. 01 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kecepatan lebih kurang 20 Km/jam, disaat yang bersamaan Terdakwa mengemudikan mobil Honda BRV W-1113-SG berjalan dari arah perumahan Korpri Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menuju ke arah pantai Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kecepatan lebih kurang 53 Km/jam. sesampainya di persimpangan empat Jalan Coastal Road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa tidak mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya dan terdakwa tidak melihat dari arah kanan serta kiri persimpangan empat tersebut, disaat yang bersamaan Korban TAIYEB melintas dari arah sebelah kanan sehingga bagian depan mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian samping Sepeda Motor Honda Supra X KT-4587-VE yang dikemudikan oleh Korban TAIYEB dan mengakibatkan Korban TAIYEB Terbentur mobil yang dikemudikan terdakwa hingga Korban TAIYEB terpental, setelah mendengar bunyi benturan tersebut terdakwa baru mengurangi kecepatan dan menghentikan laju mobil yang dikemudikannya dan membawa Korban TAIYEB ke Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara.
- Bahwa akibat dari benturan tersebut menyebabkan korban TAIYEB meninggal dunia berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara Nomor :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/45/Ver/RM/XI/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. DESELI EKA RAHMAWATI dengan hasil pemeriksaan :

- Fakta yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan rontgen kepala didapatkan tanda patah tulang pada tengkorak bagian kanan, kiri dan belakang kepala. Kesimpulan: Sebab kematian pasien kemungkinan cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/447/RM-SKK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESELI EKA RAHMAWATI, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 pukul 20.12 Wita TAIYEB telah dinyatakan meninggal dunia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUKRI Bin H. TAIYEB (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti hadir sebagai Saksi karena kasus Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kalimantan Timur;
  - Bahwa yang Saksi ketahui kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang di kendarai oleh bapak kandung Saksi yang bernama TAIYEB;
  - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di rumah dan rumah Saksi bertempat di Handil Kecamatan Muara jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalulintas tersebut setelah diberitahu oleh saudara kandung Saksi melalui telepon yang menerangkan bahwa bapak kandung kami mengalami kecelakaan lalu lintas di Penajam;
  - Setelah diberitahu oleh keluarga Saksi kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE berjalan dari arah jembatan sesumpu menuju ke arah sun gai parit

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk mobil Honda BRV W-1113–SG berjalan dari arah perumahan korpri menuju ke arah pantai nipah-nipah.

- Bahwa pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE merupakan bapak kandung Saksi yang bernama TAIYEB;
- Bahwa Setelah mengetahui bapak kandung Saksi mengalami kecelakaan Saksi merasa shok kemudian Saksi langsung berangkat dari Handil menuju ke rumah bapak kandung Saksi di Penajam;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah orang tua Saksi, Saksi melihat kondisi bapak kandung Saksi sudah dalam kondisi meninggal dunia, kemudian Saksi membuka kain Jenazah Saksi melihat kedua mata bapak Saksi mengalami luka lebam berwarna hitam, kepala bagian belakang sebelah kiri dan kanan terdapat benjolan dan pergelangan tangan kiri terdapat kula lecet;
- Bahwa Saksi mengetahui bapak Saksi TAIYEB meninggal dunia pada saat masih dalam perjalanan dari Handil menuju ke penajam;
- Bahwa bapak Saksi di makamkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WITA di TPU Depan masjid Islamic Nipah-nipah.
- Bahwa selama setahun terakhir ini, bapak kandung Saksi yang bernama TAIYEB tidak ada mengalami gangguan sakit yang mengganggu aktifitas sehari-harinya.
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan antara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE dengan mobil Honda BRV W-1113–SG merupakan simpang empat dan terdapat pemukiman penduduk.
- Bahwa pihak dari keluarga Terdakwa pernah beberapa kali datang kerumah keluarga korban untuk memberikan santunan namun keluarga korban belum bisa menerima santunan dari keluarga Terdakwa karena ada ketersinggungan dari keluarga korban.
- Bahwa keluarga korban TAIYEB melalui Saksi telah memaafkan terdakwa namun proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. JARKASI Bin FAJRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil honda BRV dengan sepeda motor pada Hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Costal road RT. 02



Kelurahan. Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang bekerja sebagai tukang dan pada saat itu Saksi sedang molester bagian depan rumah bersama 2 (dua) orang teman Saksi namun teman-teman Saksi lagi bekerja di bagian dalam rumah;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 40 (empat puluh) meter
- Bahwa Saksi kenal dengan pengendara sepeda motor supra x KT-4587-VE yaitu H. TAYIEB yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil Honda BRV W-1113-SG berjalan dari arah perumahan KORPRI menuju ke arah pantai sedangkan untuk pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE berjalan dari arah jembatan sesumpu menuju ke arah nipah-nipah;
- Bahwa Tidak ada kendaraan lain yang melintas selain kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kronologi yang Saksi ingat yakni Pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur Saksi sedang bekerja sebagai tukang mengerjakan bagian depan rumah, kemudian Saksi melihat mobil Honda BRV W-1113-SG yang berjalan dari arah perumahan korpri menuju ke arah pantai menabrak Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang berjalan dari arah jembatan sesumpu menuju ke arah nipah-nipah. Melihat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi hanya diam di tempat, kemudian Terdakwa dan warga yang ada di sekitar membantu pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE untuk di bawa ke RSUD Penajam;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE Saksi tidak ada mendengar suara Klakson dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kecepatan dari kedua kendaraan tersebut, namun menurut Saksi kecepatan mobil Honda BRV W-1113-SG pada saat terlibat kecelakaan namun perkiraan kecepatannya normal saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. JUMRI Bin PAJRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekira pukul 20:30 WITA dari tetangga dan Saksi tidak mengetahui langsung bagaimana kejadian karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Korban TAIYEB lewat di depan rumah Saksi yang terletak Rt. 002 Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan sepeda motor Supra KT4587-VE paka pukul 16.30 WITA dan Saksi sempat menegur almarhum yang sedang mengendari sepeda motornya;
- Bahwa Saksi setelah mendapat kabar bahwa korban TAIYEB meninggal dunia, Saksi datang kerumah duka untuk berbelasungkawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. ALEX Bin AHMAD BAGONG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari senin Tanggal 06 desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat si Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pada saat itu kecelakaan yang terjadi antara mobil Honda BRV W-1113–SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di tempat kerja Saksi di dekat tempat terjadinya kecalakaan bersama 3 (tiga) orang teman Saksi sedang bekerja bangunan.
- Pada saat Saksi memperbaiki mesin molen lalu Saksi mendengar bunyi benturan keras dari arah jalan simpang empat.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut Saksi tidak melihat adanya kendaraan mobil Honda BRV W-1113–SG dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE karna Saksi sedang fokus bekerja.
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut kurang lebih sekitar 50 meter.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil Honda BRV W-1113–SG berjalan dari arah korpri menuju pantai nipah-nipah kemudian Sepeda

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Motor Honda supra x KT-4587-VE Saksi tidak mengetahuinya dari arah mana mau kemana.

- Pada saat kecelakaan lalulintas tidak ada kendaraan lain yang melintas selain mobil Honda BRV W-1113-SG yang terlibat kecelakaan dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE, pada saat itu Saksi sedang bekerja bangunan bersama 3 (tiga) orang teman Saksi, Saksi sedang memperbaiki molen dan tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi benturan keras lalu Saksi melihat pengemudi mobil Honda BRV W-1113-SG turun dari mobil dan mau mengangkat si korban lalu Saksi mendekat dan membantu pengemudi mobil tersebut untuk mengangkat ke mobil dan 2 (dua) orang teman Saksi ikut di dalam mobil memangku korban dan Saksi mengikuti ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil Honda BRV W-1113-SG membunyikan klakson karna Saksi sedang memukul-mukul memperbaiki molen.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas Saksi tidak mendengar adanya bunyi rem atau gesekan ban pada kedua kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari pengemudi mobil Honda BRV W-1113-SG karna Saksi tidak melihat langsung kejadian dan Saksi bekerja membelakangi tempat terjadinya kecelakaan.
- Perkiraan Saksi jarak dari pertama benturan sampai posisi terakhir korban Saksi perkiraan berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Honda BRV W-1113-SG masih berada di badan jalan di sebelah kanan dekat denagan pembatas jalan tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Honda BRV W-1113-SG membentur Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada bagian mana karna Saksi tidak melihat secara langsung dan saat Saksi datang ke tempat kecelakaan langsung membantu mengangkat korban dan tidak memperhatikan di mana kerusakan pada kendaraan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi terakhir kendaraan sepeda motor honda supra x KT-4587-VE dan pengendara masih di tengah dekat median pembatas jalan tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lukanya pada bagian mana karna Saksi tidak memperhatikan pada saat mengangkat korban ke dalam mobil.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada bagian mana.
- Kondisi korban mengalami luka luka dan tidak sadarkan diri.
- Dalam kecelakaan ini terdapat korban meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat pemukiman penduduk.
- Kondisi jalan terbuat dari semenisasi posisi jalan lurus dan, cuaca cerah sore hari, dan arus lalu lintas sepi.
- Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan musibah buat keluarga korban, dan Saksi berharap kasus kecelakaan ini dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan Saksi berharap pengemudi mobil dapat membantu pada keluarga korban

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

5. MULIADI BIN SUPARMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari senin Tanggal 06 desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pada saat itu kecelakaan yang terjadi antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di tempat kerja Saksi di dekat tempat terjadinya kecalakaan bersama 2 (dua) teman Saksi sedang bekerja bangunan bernama APRIANTO dan ALEX.
- Pada saat Saksi bekerja memperbaiki mesin molen bersma APRIANTO dan ALEX mengembalikan arco pada saat Saksi memukul mukul molen lalu Saksi mendengar bunyi benturan keras dari arah jalan simpang empat.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut Saksi tidak melihat adanya kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE karna Saksi sedang fokus bekerja dan membelakingi tempat terjadinya kecelakaan.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil Honda BRV W-1113–SG berjalan dari arah korpri menuju pantai nipah-nipah kemudian Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE Saksi tidak mengetahuinya dari arah mana mau kemana.
- pada saat kecelakaan lalu lintas tidak ada kendaraan lain yang melintas selain mobil Honda BRV W-1113–SG yang terlibat kecelakaan dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara mobil Honda BRV W-1113–SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada saat itu Saksi sedang bekerja bangunan bersama 2 (dua) orang teman Saksi, Saksi sedang memperbaiki mesin molen bersama ALEX lalu Saksi mendengar bunyi benturan keras, lalu Saksi melihat ada kecelakaan dan Saksi mendekat, lalu Saksi dan ALEX membantu pengemudi mobil untuk mengangkat korban ke dalam mobil, setelah korban masuk di dalam mobil teman Saksi APRIANTO datang dan ikut didalam mobil memangkut korban sampai di rumah sakit, dan Saksi bersama ALEX mengikuti menggunakan sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil Honda BRV W-1113–SG membunyikan klakson karna Saksi dan teman Saksi ALEX yang sedang memukul-mukul molen yang kami perbaiki.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengemudi menyalakan lampu hazard namun pada saat Saksi mengikuti di belakang mobil pada saat membawa korban ke rumah sakit mobil tersebut sudah menyalakan lampu hazard.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mendengar adanya bunyi rem atau gesekan ban pada kedua kendaraan mobil Honda BRV W-1113–SG dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari pengemudi mobil Honda BRV W-1113–SG karna Saksi tidak melihat langsung kejadian dan Saksi bekerja membelakangi tempat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dan ketika sampai di tkp Saksi langsung focus ke korban dan mengangkat korban ke dalam mobil.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil Honda BRV W-1113–SG masih berada di badan jalan di sebelah kanan dekat dengan pembatas jalan tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Honda BRV W-1113–SG membentur Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada bagian mana karena Saksi tidak melihat secara langsung dan saat Saksi datang ke tempat kecelakaan Saksi langsung memasuki ke dalam mobil.
- Posisi terakhir kendaraan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE berada di dekat median tengah pembatas jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka korban pada bagian mana dikarenakan Saksi hanya fokus mengangkat korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada bagian mana setelah mengikuti korban sampai di rumah sakit Saksi beserta teman Saksi langsung pulang dikarenakan sudah waktunya jam pulang kerja.
- Kondisi korban pada saat itu tidak sadar kan diri.
- Pengendara mobil Honda BRV W-1113–SG keluar dari mobil dan mau mengangkat korban, kemudian Saksi bantu dan langsung membawa ke rumah sakit penajam.
- Dalam kecelakaan ini terdapat korban meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat pemukiman penduduk.
- Kondisi jalan terbuat dari semenisasi posisi jalan lurus dan, cuaca cerah sore hari, dan arus lalu lintas sepi.
- Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan musibah buat keluarga korban, dan Saksi berharap kasus kecelakaan ini dapat di selesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

6. APRIANTO BIN UDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari senin Tanggal 06 desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pada saat itu kecelakaan yang terjadi antara mobil Honda BRV W-1113–SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di tempat kerja Saksi di dekat tempat terjadinya kecelakaan bersama 2 (dua) teman Saksi sedang bekerja bangunan.
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi bekerja dan Saksi mengembalikan arco lalu Saksi mendengar bunyi benturan keras dari arah jalan simpang empat.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak melihat adanya kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE karna Saksi sedang fokus bekerja dan membelakangi tempat terjadinya kecelakaan.
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil Honda BRV W-1113-SG berjalan dari arah korpri menuju pantai nipah-nipah kemudian lalu Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE Saksi tidak mengetahuinya dari arah mana mau kemana.
- Pada saat kecelakaan lalu lintas tidak ada kendaraan lain yang melintas selain mobil Honda BRV W-1113-SG yang terlibat kecelakaan dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE, pada saat itu Saksi sedang bekerja bangunan bersama 2 (dua) orang teman Saksi, Saksi sedang memperbaiki mesin molen dan tidak lama kemudian Saksi mengembalikan arco lalu Saksi mendengar bunyi benturan keras, lalu Saksi melihat ada yang mengalami kecelakaan, lalu Saksi mendekat namun korban sudah di angkat oleh pengemudi dan teman Saksi, lalu Saksi di minta untuk menemani pengemudi membawa korban ke rumah sakit dan Saksi memangku korban sampai di rumah sakit dan 2 (dua) teman Saksi mengikuti menggunakan motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil Honda BRV W-1113-SG membunyikan klakson karna Saksi terganggu dengan kedua teman Saksi yang sedang memukul molen yang di perbaiki.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat kecelakaan pengemudi menyalakan lampu hazard namun pada saat Saksi masuk ke dalam mobil

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Saksi melihat lampu hazard sudah menyala, Saksi menyadarinya ketika Saksi sdh masuk kedalam mobil.

- Sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas Saksi tidak mendengar adanya bunyi rem atau gesekan ban pada kendaraan kedua kendaraan mobil Honda BRV W-1113–SG dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan pengemudi mobil Honda BRV W-1113–SG karna Saksi tidak melihat langsung kejadian dan Saksi bekerja membelakangi tempat terjadinya kecelakaan.
- Setelah Saksi mengetahui adanya kecelakaan Saksi langsung mendatangi dan setelah sampai korban sudah di angkat di dalam mobil dan Saksi langsung masuk dan memangku korban sampai di rumah sakit.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut dan ketika sampai di tkp Saksi langsung masuk ke dalam mobil untuk memangku korban.
- Mobil Honda BRV W-1113–SG masih berada di badan jalan di sebelah kanan dekat denagan pembatas jalan tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Honda BRV W-1113–SG membentur Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada bagian mana karna Saksi tidak melihat secara langsung dan saat Saksi datang ke tempat kecelakaan Saksi langsung memasuki ke dalam mobil.
- Posisi terakhir kendaraan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE berada di dekat median tengah pembatas jalan.
- Yang Saksi ketahui luka pada korban pada bagian kepala sebelah kiri dan luka pada bagian tangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada bagian mana.
- Kondisi korban mengalami luka luka dan tidak sadar sendiri.
- Pada saat itu pengendara mobil Honda BRV W-1113–SG keluar dari mobil dan mau mengangkat korban, kemudian Saksi bantu dan langsung membawa ke rumah sakit penajam.
- Dalam kecelakaan ini terdapat korban jiwa meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat pemukiman penduduk.
- Kondisi jalan terbuat dari semenisasi posisi jalan lurus dan, cuaca cerah sore hari, dan arus lalu lintas sepi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan musibah buat keluarga korban, dan Saksi berharap kasus kecelakaan ini dapat di selesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

7. APRIANTO BIN UDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Costal road RT. 02 Kel. Sungai paret Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara.
- Bahwa pada saat itu kecelakaan yang terjadi antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Bahwa ada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berada di tempat kerja Saksi di dekat tempat terjadinya kecalakaan bersama 2 (dua) teman Saksi sedang bekerja bangunan bernama JARKASI dan ARIPIN.
- Pada saat Saksi bekerja mengaduk semen dengan teman Saksi JARKASI lalu Saksi mendengar bunyi benturan keras dari arah simpang 4 (empat) yang ternyata ada yang mengalami kecelakaan.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut Saksi tidak melihat adanya kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE karna Saksi sedang fokus bekerja dan membelakangi tempat terjadinya kecelakaan.
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut pada jarak kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil Honda BRV W-1113-SG berjalan dari arah korpri menuju pantai nipah-nipah kemudian lalu Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE Saksi tidak mengetahuinya dari arah mana mau kemana.
- Pada saat itu pada saat kecelakaan lalulintas tidak ada kendaran lain yang melintas selain mobil Honda BRV W-1113-SG yang terlibat kecelakan dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Jln. Costal road RT. 02 Kel. Sungai paret Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE, pada saat itu Saksi sedang bekerja bangunan bersama 2 (dua) orang teman Saksi JARKASI dan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIPIN, Saksi sedang mengaduk semen bersama JARKASI dan teman Saksi ARIPIN bekerja di dalam, lalu pada saat Saksi sedang mengaduk semen Saksi mendengar bunyi benturan keras dari arah simpang 4 (empat), lalu Saksi melihat ada kecelakaan lalulintas dan Saksi langsung mendekat dan Saksi melihat terdapat pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE tergeletak di jalan, Saksi membantu mengangkat bersma pengemudi mobil Honda BRV W-1113-SG dan di bawa ke rumah sakit.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil Honda BRV W-1113-SG membunyikan klakson atau tidak karna Saksi tidak mendengar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengemudi menyalakan lampu hazard karna Saksi tidak memperhatikan karna Saksi focus menolong korban.
- Sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas Saksi tidak mendengar adanya bunyi rem atau gesekan ban pada kendaraan kedua kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari pengemudi mobil Honda BRV W-1113-SG karna Saksi tidak melihat langsung kejadian dan Saksi bekerja membelakangi tempat terjadinya kecelakaan.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya kecelakaan Saksi langsung mendatangi dan setelah sampai di tkp Saksi mendengar suara dari korban sempat mengucaapkan (laju betul kamu nak).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi terakhirnya karna Saksi tidak melihat langsung dan ketika sampai di tkp Saksi langsung focus ke korban dan mengangkat korban ke dalam mobil.
- Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut mobil Honda BRV W-1113-SG masih berada di badan jalan di sebelah kanan dekat denagan pembatas jalan tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Honda BRV W-1113-SG membentur Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada bagian mana karna Saksi tidak melihat secara langsung dan Saksi tidak memperhatikan.
- Posisi terakhir kendaraan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE berada di dekat median tengah pembatas jalan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka korban pada bagian mana di karenakan Saksi hanya focus mengangkat korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerusakan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada bagian mana setelah mengikuti korban sampai di

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



rumah sakit Saksi beserta teman Saksi langsung pulang di karenakan sudah waktunya jam pulang kerja Saksi.

- Kondisi korban sadar namun agak melemah dan tidak sadarkan diri pada saat di dalam mobil
- Pengendara mobil Honda BRV W-1113–SG keluar dari mobil dan mau mengangkat dan Saksi bantu dan langsung membawa ke rumah sakit penajam.
- Dalam kecelakaan ini terdapat korban meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE an H. taiyeb.
- Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat pemukiman penduduk.
- Kondisi jalan terbuat dari semenisasi posisi jalan lurus persimpangan 4 (empat) dan, cuaca cerah sore hari, dan arus lalu lintas sepi.
- Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan musibah buat keluarga korban dan pengemudi, dan Saksi berharap kasus kecelakaan ini dapat di selesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERIYANTO BIN SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli di Dinas PU kabupaten Penajam adalah PLT. Kasi Prasarana Pembangunan Jalan Dan Jembatan.
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi profesi Insinyur Dalam Bidang Teknik Sipil.
- Bahwa Ahli menempati jabatan PLT. Kasi Prasarana Pembangunan Jalan Dan Jembatan selama 1 tahun 1 bulan dan Saksi bekerja di dinas pekerjaan umum selama 18 tahun.
- Bahwa Ahli mengetahui Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara mobil Honda BRV W-1113–SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE dari pihak kepolisian.
- Bahwa dari pihak kepolisian menerangkan Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Coasstal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setatus ruas jalan di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai jalan kabupaten tahun 2016 nomor: 620/308/2016 keputusan bupati penajam paser utara mengacu pada permen PU 03/PRT/M/2012).
  - Bahwa untuk yang di utamakan adalah kendaraan dari jalan utama dan mengacu pada UU lalulintas dan angkutan jalan pasal 113 ayat (1) huruf c. "kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar".
  - Bahwa Tkp Jalan Costal road rt 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada garis marka pembagian lajur, jika tidak ada marka pembagian lajur maka jalan tersebut masih di katakan satu lajur.
  - Bahwa untuk pembuatan marka jalan yang memiliki kewenangan adalah Dinas Perhubungan.
  - Pendapat Ahli kejadian kecelakaan lalu lintas merupakan musibah untuk korban dan masukan masukan agar di beri rambu-rambu lalulintas keselamatan di jalan;
2. MAHFUD Bin MAHMUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebagai Kepala Seksi Lalu Lintas Di Dinas Pehubungan Kabupaten PPU.
  - Bahwa Ahli sudah berdinasi di Dinas Perhubungan selama 13 (tiga belas) bulan.
  - Awalnya pihak Kepolisian menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17:00 Wita di simpang 4 (empat) Jalan Costal Road RT. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU.
  - Pihak kepilisan menjelaskan kecelakaan lalu lintas melibatkan 1 (satu) unit Mobil Honda BRV nopol W-1113-SG dengan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE.
  - Bahwa Ahli jelaskan kategori jalan yaitu :
    - Kategori status Jalan Nasional.
    - Kategori status Jalan Propinsi.
    - Kategori status Jalan Kabupaten.
    - Kategori status Jalan Kota.
    - Kategori status Jalan Desa.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Costal Road Rt. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU yang merupakan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil Honda BRV nopol KT W-1113-SG dengan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE yaitu termasuk kategori status Jalan Kota.
- lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terletak di Jalan Costal Road Rt. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU yang merupakan kawasan permukiman Berdasarkan Permenhub Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (4) Point d yang menyatakan batas kecepatan paling tinggi 30 (tiga puluh) Km/Jam untuk kawasan permukiman.
- Bahwa Ahli jelaskan meskipun lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu di simpang 4 (empat) Jalan Costal Road RT. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU tidak terdapat Rambu Lalu Lintas yang mengatur tentang batas kecepatan maka untuk batas kecepatan pada jalan status Jalan Kota di permukiman yaitu paling tinggi 30 Km/Jam.
- Berdasarkan Permenhub Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (4) Point d yang menyatakan batas kecepatan paling tinggi 30 (tiga puluh) Km/Jam untuk 18aming permukiman. Jika pengemudi kendaraan bermotor mengemudikan kendaraannya melebihi 30 Km/Jam dengan mengacu pada peraturan yang sudah Saksi sebutkan tadi maka pengemudi kendaraan bermotor tersebut menyalahi peraturan tersebut.
- Jalan Costal Road Rt. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU KALTIM yang merupakan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1(satu) unit Mobil Honda BRV nopol KT W-1113-SG dengan 1(satu) unit sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE belum terdapat marka lajur jalan sehingga jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) jalur, 2 (dua) lajur.
- Jalan Costal Road Rt. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU KALTIM yang merupakan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1(satu) unit Mobil Honda BRV nopol KT W-1113-SG dengan 1(satu) unit sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE belum terdapat Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, yang dimaksud dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan sedangkan yang dimaksud dengan rambu lalu lintas

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa 19aming, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Jika pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi kendaraan wajib memberikan hak utama kepada pengemudi kendaraan yang menggunakan jalan yang lebih besar berdasarkan Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang menyatakan bahwa kendaraan dari Jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari arah cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan.
- Apabila seseorang mengemudikan kendaraan bermotor yang melintasi simpang 4 (empat) dan di tempat tersebut belum terdapat rambu-rambu lalu lintas maka pengemudi wajib berhati-hati dengan cara memberi tanda seperti klakson, lampu hazard dan mengurangi kecepatannya.

3. MACHFUD SYAMSU HADI Bin IMAM MUCHTARUM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa Saksi sudah memiliki kompetensi profesi Ahli Muda Bidang Tata Ruang yang di terbitkan oleh LPJK.
- Bahwa Saksi menempati jabatan Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara selama kurang lebih 2 (dua) Tahun.
- Dari pihak kepolisian menerangkan Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Coastal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Status ruas jalan Tkp Jalan Coastal road rt 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim sebagai jalan kabupaten tahun 2016 nomer: 620/308/2016 keputusan bupati penajam paser utara mengacu pada permen PU 03/PRT/M/2012).
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa status jalan kabupaten di Jalan Coastal road rt 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim tempat terjadinya kecelakaan mobil Honda



BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE adalah Kawasan Pemukiman.

- Berdasarkan PERDA Nomor 3 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011-2031.

4. RACHMAD HIDAYAT Bin ISHAK HASBAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli Bidang TAA (Traffic Accident Analisis) terkait perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Saksi memiliki keahlian di bidang TAA dengan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Pusdik Korlantas Polri di Serpong dengan bukti sertifikat terlampir.
- Keahlian Saksi dalam Bidang TAA yaitu dapat melakukan rekonstruksi hasil dari olah TKP suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas dan dapat menentukan kecepatan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
- Cara Saksi menentukan suatu kecepatan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan cara melakukan rekonstruksi olah TKP di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melakukan dengan cara rumus menghitung KINEMATIKA.
- Bahwa KINEMATIKA adalah bagian dari ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda.
- Dari pihak kepolisian Polres PPU sebelumnya menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17:00 Wita di simpang 4 (empat) Jalan Costal Road RT. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU.
- Pihak kepilisian Polres PPU menjelaskan kecelakaan lalu lintas yang terjadi melibatkan 1 (satu) unit Mobil Honda BRV nopol W-1113-SG dengan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi telah melaksanakan rekonstruksi Olah TKP terjadinya kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Honda BRV nopol W-1113-SG dengan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE di persimpangan 4 (empat) Jalan Costal Road Rt. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021.



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui kecepatan sebuah kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Honda BRV nopol W-1113-SG dengan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE di persimpangan 4 (empat) Jalan Costal Road Rt. 002 Kelurahan Sungai Paret Kecamatan Penajam Kabupaten PPU pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17:00 Wita setelah Saksi melaksanakan rekontruksi Olah TKP di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dengan cara menghitung jarak dan waktu tempuh kendaraan bermotor sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecepatan kendaraan Mobil Honda BRV nopol W-1113-SG pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 53 Km/Jam sedangkan untuk kendaraan sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE yaitu 20 Km/Jam.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa cara Saksi menghitung menghitung kecepatan ke 2 (dua) kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan rumus fisika KINEMATIKA (dari acuan titik bentur atau X point) yaitu :

- Kecepatan Mobil Honda BRV nopol W-1113-SG :

$$Vt^2 = Vo^2 + 2a s$$

$$Vt^2 = 11,38^2 + 2 (2,85) (15,28)$$

$$Vt^2 = 129,504 = 87,096$$

$$Vt = 216,6$$

$$Vt = \sqrt{216,6}$$

$$Vt = 14,71 \text{ m/s} = 52,96 = (53 \text{ km/jam})$$

Penjelasan :

$$Vo = 41 \text{ Km/jam} = 11,38 \text{ m/s}$$

Vo = Kecepatan saat setelah tabrakan

s = Gerak tempuh ke posisi akhir

a = Perlambatan

Jadi Saksi jelaskan bahwa kecepatan kendaraan Mobil Honda BRV nopol W-1113-SG pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 53 km/jam.

- Kecepatan sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE :

$$Vt^2 = Vo^2 + 2a s$$

$$Vt^2 = 5,272^2 + 2 (0,24) (10,10)$$

$$Vt^2 = 27,773 + 4,848$$

$$Vt^2 = 32,621$$

$$Vt = \sqrt{32,621}$$

$$Vt = 5,71 \text{ m/s} = 20,5 = 20 \text{ Km/Jam.}$$

Penjelasan :

$$Vo = 19 \text{ Km/jam} = 5,27 \text{ m/s}$$

Vo = Kecepatan saat setelah tabrakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s = Gerak tempuh ke posisi akhir

a = Perlambatan

Jadi Saksi jelaskan bahwa kecepatan kendaraan sepeda motor Supra X nopol KT-4587-VE pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 20 km/jam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa laka lantas tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa ada saat itu kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE dengan mobil Honda BRV W-1113-SG yang Terdakwa kemudikan sendiri.
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang mengemudikan mobil Honda BRV W-1113-SG bersama anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun yang berjalan dari arah perumahan korpri menuju ke arah pantai nipah-nipah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari arah mana menuju ke mana pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena pada saat Terdakwa akan memasuki persimpangan 4 (empat) Terdakwa menoleh/melihat ke samping kanan dan samping kiri akan tetapi Terdakwa tidak melihat adanya pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan di karenakan pada saat itu perkiraan kecepatan kendaraan Terdakwa 30 km/jam yang dimana menurut Terdakwa sudah berjalan pelan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada saat setelah terjadinya benturan namun Terdakwa melakukan pengereman secara normal untuk berhenti menolong korban.
- Kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dari perumahan korpri sampai tempat terjadinya kecelakaan berjalan dengan kecepatan stabil yaitu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



sekitar 30 km/jam dan Terdakwa baru melakukan pengereman pada saat terjadinya benturan.

- Pada saat Terdakwa sedang mengendarai kendaraan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada melakukan aktifitas lain selain focus berkendara.
- Bahwa Terdakwa sering melintasi atau melewati persimpangan 4 (empat) di Costal road rt 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, bahkan hampir setiap hari melewati jalan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan di karenakan kecepatan kendaraan Terdakwa pada saat itu sudah berjalan pelan.
- Sebelum mengendarai kendaraan Terdakwa tidak ada meminum-minuman atau mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara.
- Pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut karena pandangan Terdakwa terhalang/terlindung oleh rumput yang tinggi yang berada di median tengah jalan dan rangka sudut depan sebelah kanan mobil (pembatas kaca depan dan kaca samping sebelah kanan).
- Tidak ada kendaraan lain yang melintas selain kendaraan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE dan mobil Honda BRV W-1113-SG yang Terdakwa kemudikan.
- Pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa mengendarai mobil Honda BRV W-1113-SG bersama anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun berjalan dari arah perumahan korpri menuju ke arah pantai nipah-nipah untuk menjemput istri Terdakwa yang sedang berolahraga, namun sebelum melintasi persimpangan 4 (empat) di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa sempat membunyikan isyarat suara klakson sebanyak 1x untuk memberi tanda bahwa Terdakwa ingin melintasi persimpangan 4 (empat) itu kemudian Terdakwa menyalakan lampu isyarat Hazard dan pada saat sedang melintasi persimpangan 4 (empat) di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tiba-tiba Terdakwa mendengar suara benturan dan ada seseorang membentur ke arah kaca depan sebelah kanan (tepatnya di depan supir). mengetahui adanya benturan tersebut Terdakwa langsung mengurangi kecepatan kendaraan dan melakukan pengereman, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari mobil dan melihat pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE terlentang di bahu jalan kemudian Terdakwa menolong di bantu

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat di sekitar untuk membawa pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE ke RSUD penajam menggunakan kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG.

- Jarak pandang bebas Terdakwa pada saat itu berjarak sekitar 1 (satu) km.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada saat itu.
- Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak ada melakukan aktifitas lain selain membunyikan suara klakson, menyalakan lampu isyarat hazard serta melihat kekanan dan kekiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan di karenakan Terdakwa tidak melihat adanya pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudian.
- Tindakan Terdakwa setelah mengetahui kendaraan yang Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan adalah melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan kendaraan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jarak pertama kali melihat Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang terlibat kecelakaan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudian di karenakan Terdakwa mengetahui kendaraan Terdakwa terlibat kecelakaan pada saat sudah terbentur dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Titik benturan berada di bahu jalan sebelah kanan dan pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudian berjarak sekitar 3 (tiga) meter dengan median tengah jalan.
- Posisi pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE setelah kecelakaan berada di bahu jalan dengan posisi terlentang.
- Jarak titik benturan dengan posisi terakhir pengendara sekitar 7 (tujuh) meter.
- Kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG mengalami benturan pada bagian depan sebelah kanan sedangkan untuk Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE Terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana benturan terjadi di karenakan Terdakwa tidak melihat.
- Kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudian sekitar 30 km/jam dan porseneling di huruf D di karenakan kendaraan Terdakwa matic sedangkan untuk kecepatan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatannya pada saat kecelakaan di karenakan Terdakwa tidak melihatnya.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE setelah kecelakaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka lecet pada siku tangan.
- Dalam kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE dengan mobil Honda BRV W-1113-SG terdapat 1(satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE dan Terdakwa mengetahui pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE pada saat di beritahu teman kantor Terdakwa.
- Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas terdapat pemukiman penduduk.
- Penyebab kecelakaan tersebut terjadi secara tiba-tiba dan Terdakwa tidak duga-duga.
- Kondisi jalan terbuat dari semenisasi, persimpangan 4 (empat), cuaca cerah, sore hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, dimana Terdakwa pernah ditugaskan di Daerah konflik yaitu Aceh, sebelum ditahan Terdakwa menjabat Kapospol Ferry, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang isteri dan dua orang anak.
- Sampai saat ini keluarga Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) kali mengunjungi keluarga korban untuk memberikan santunan/bantuan, namun pihak keluarga korban belum menerima, Terdakwa juga sempat mengirimkan sembako saat acara tahlilan melalui teman kerja Terdakwa dan diterima, selanjutnya kami mengirim lagi sembako dan memberitahu bahwa sembako tersebut dari Terdakwa, namun sembako tersebut tidak diterima.
- Dalam pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, pihak keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, namun poses hukum tetap berjalan.
- Bahwa Terdakwa akan tetap berupaya untuk membantu keluarga korban walaupun niat baik Terdakwa belum diterima oleh keluarga korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ERNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan suami dari Saksi.
  - Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Costal road

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

- Pada saat itu kecelakaan yang terjadi antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Pada saat itu Saksi sedang berada di jalan pantai nipah-nipah sedang lari sore Bersama dengan Saksi.
- Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Pada saat sedang lari sore bersama dengan anak Saksi, Saksi meminta suami Saksi menjemput Saksi dan anak Saksi di sekitaran jalan costal road pantai nipah-nipah, tidak lama kemudian Saksi mendapat telpon dari suami Saksi bahwa mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan, dan saat ini sedang berada di Rumah Sakit Umum Penajam, selanjutnya Saksi dan anak Saksi menunggu tumpangan orang yang lewat untuk pulang dan setelah sampai di Rumah, Saksi langsung menuju ke Rumah sakit.
- Pada saat di Rumah sakit kondisi korban masih hidup, namun tidak lama kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia, dan suami Saksi pada saat itu diamankan ke Polres Penajam Paser Utara.
- Bahwa keesokan harinya Saksi ada mengunjungi Rumah Korban di Kelurahan Sungai Parit untuk meminta maaf dan memberikan santunan/bantuan kepada keluarga korban untuk meringankan beban keluarga korban, dimana tanggapan keluarga korban pada saat itu telah memaafkan suami Saksi namun belum belum bisa menerima bantuan dari Saksi.
- Selanjutnya Saksi ada menitipkan sembako kepada teman Saksi untuk diberikan ke keluarga korban dalam acara tahlilan keluarga korban, dan sembako tersebut diterima.
- Selanjutnya Saksi Kembali datang ke rumah keluarga korban untuk memberikan sembako kepada keluarga korban dalam acara tahlilan keluarga korban, dan tanggapan dari keluarga korban telah memaafkan suami Saksi namun sembako tersebut tidak diterima oleh keluarga korban.
- Selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja suami Saksi yaitu Sdr. HABIBI ARIEF kembali mendatangi Rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan memberikan santunan, dan tanggapan dari keluarga korban telah memaafkan suami Saksi namun santunan/bantuan tersebut tidak diterima oleh keluarga korban.
- Bahwa suami Saksi merupakan tulang punggung keluarga, dan merupakan ayah dari kedua anak Saksi yang saat ini anak-anak Saksi

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



selalu menanyakan ayahnya namun Saksi tidak memberitahukan bahwa ayahnya sedang ditahan, Saksi menyampaikan bahwa ayahnya sedang tugas di luar kota.

- Bahwa Saksi berharap Bapak-Bapak dan Ibu mau memberikan keringanan kepada suami Saksi, karena musibah ini bisa menimpa siapa saja termasuk suami Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HABIBI ARIEF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja saksi di Polres Penajam Paser Utara, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Pada saat itu kecelakaan yang terjadi antara mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
- Pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saksi langsung menuju ke Rumah sakit untuk melihat kondisi korban.
- Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Pada saat di Rumah sakit kondisi korban masih hidup, namun tidak lama kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia, dan Terdakwa pada saat itu diamankan ke Polres Penajam Paser Utara.
- Bahwa keluarga dari terdakwa dan saksi sudah beberapa kali silaturahmi ke Rumah korban untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan tanggapan dari keluarga korban pada saat itu telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa Saksi berharap Bapak-Bapak dan Ibu mau memberikan keringanan kepada terdakwa, karena selama bertugas di Kepolisian Terdakwa tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin serta Terdakwa adalah orang yang baik dan bertanggungjawab, selain itu Terdakwa pernah ditugaskan di wilayah konflik yaitu di Aceh.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 satu) Unit mobil Honda BRV W-1113–SG.
2. 1 (satu) Lembar STNK mobil Honda BRV W-1113–SG.
3. 1 (satu) Buah SIM A an.SUPRIADI.
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
5. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
6. 1 (satu) Buah SIM C an. TAIYEB.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 445/45/VER/RM/XI/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DESELI EKA RAHMAWATI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan “Berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia tujuh puluh tahun ini ditemukan cedera kepala berat serta korban meninggal dunia setelah dilakukan penanganan bantuan hidup dasar di Instalasi Gawat Darurat. Sebab kematian pasien kemungkinan cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas”.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/447/RM-SKK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESELI EKA RAHMAWATI, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung
3. Akta Kematian Nomor : 6409-KM-15122021-0003 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAWAR, ST. MM. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa TAIYEB meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara antara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang dikendarai oleh Korban Almarhum TAIYEB dengan mobil Honda BRV W-1113-SG yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun di perempatan jalan;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Honda BRV W-1113-S dari arah perumahan korpri menuju ke arah pantai nipah-nipah untuk menjemput Saksi ERNAWATI dengan kecepatan stabil antara 30km/jam kurang lebih;
- Bahwa benar krnologi kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi yakni hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa mengendarai mobil Honda BRV W-1113-SG bersama anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun berjalan dari arah perumahan korpri menuju ke arah pantai nipah-nipah untuk menjemput istri Terdakwa yang sedang berolahraga, namun sebelum melintasi persimpangan 4 (empat) di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa sempat membunyikan isyarat suara klakson sebanyak 1x untuk memberi tanda bahwa Terdakwa ingin melintasi persimpangan 4 (empat) itu kemudian Terdakwa menyalakan lampu isyarat Hazard dan pada saat sedang melintasi persimpangan 4 (empat) di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tiba-tiba Terdakwa mendengar suara benturan dan ada seseorang membentur ke arah kaca depan sebelah kanan (tepatnya di depan supir). mengetahui adanya benturan tersebut Terdakwa langsung mengurangi kecepatan kendaraan dan melakukan pengereman, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari mobil dan melihat pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE terlentang di bahu jalan kemudian Terdakwa menolong di bantu oleh masyarakat di sekitar untuk membawa pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE ke RSUD penajam menggunakan kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli MAHFUD bin MAHMUD menyatakan bahwa status jalan kabupaten di Jalan Costal road RT 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan. Penajam Kabupaten. Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim tempat terjadinya kecelakaan mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE adalah

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Pemukiman dimana Berdasarkan Permenhub Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (4) Point d yang menyatakan batas kecepatan paling tinggi 30 (tiga puluh) Km/Jam untuk kawasan permukiman;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli RACHMAD HIDAYAT bin ISHAK HASBAN yang merupakan ahli dibidang *Traffic Accident Analiys* terkait perkara kecelakaan lalu lintas menerangkan bahwa pada saat melakukan rekonstruksi olah Tempat kejadian perkara, kecepatan mobil Honda BRV W-1113-SG yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah 53 Km/jam dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang dikendarai Korban Almarhum TAIYEB adalah 20 Km/Jam;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 445/45/VER/RM/XI/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DESELI EKA RAHMAWATI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "Berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia tujuh puluh tahun atasnama TAIYEB ditemukan cedera kepala berat serta korban meninggal dunia setelah dilakukan penanganan bantuan hidup dasar di Instalasi Gawat Darurat. Sebab kematian pasien kemungkinan cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/447/RM-SKK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESELI EKA RAHMAWATI, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung dan Akta Kematian Nomor : 6409-KM-15122021-0003 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAWAR, ST. MM. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa TAIYEB meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021;
- Bahwa benar Terdakwa beserta keluarga telah berupaya memberikan santunan serta meminta maaf kepada keluarga Korban dan keluarga korban berdasarkan keterangan Saksi SUKRIE bin H. TAYIEB telah memaafkan akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;*
3. *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

*Ad. 1. Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana Supriadi Bin Muhammad Arif telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Supriadi Bin Muhammad Arif adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

*Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut doktrin yang berkembang, syarat ajaran kelalaian adalah:

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- a. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
- b. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti apabila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat maka tidak terdapat kelalaian (culpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WITA, di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara antara antara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang dikendarai oleh Korban Almarhum TAIYEB dengan mobil Honda BRV W-1113-SG yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun di perempatan jalan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi yakni hari Senin Tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa mengendarai mobil Honda BRV W-1113-SG bersama anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun berjalan dari arah perumahan korpri menuju ke arah pantai nipah-nipah untuk menjemput istri Terdakwa yang sedang berolahraga, namun sebelum melintasi persimpangan 4 (empat) di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Terdakwa sempat membunyikan isyarat suara klakson sebanyak 1x untuk memberi tanda bahwa Terdakwa ingin melintasi persimpangan 4 (empat) itu kemudian Terdakwa menyalakan lampu isyarat Hazard dan pada saat sedang melintasi persimpangan 4 (empat) di Jalan Costal road RT. 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tiba-tiba Terdakwa mendengar suara benturan dan ada seseorang membentur ke arah kaca depan sebelah kanan (tepatnya di depan supir). mengetahui adanya benturan tersebut Terdakwa langsung mengurangi kecepatan kendaraan dan melakukan pengereman, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari mobil dan melihat pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE terlentang di bahu jalan kemudian Terdakwa menolong di bantu oleh masyarakat di sekitar untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pengendara Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE ke RSUD penajam menggunakan kendaraan mobil Honda BRV W-1113-SG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHFUD bin MAHMUD menyatakan bahwa status jalan kabupaten di Jalan Costal road RT 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan. Penajam Kabupaten. Penajam Paser Utara Provinsi Kaltim tempat terjadinya kecelakaan mobil Honda BRV W-1113-SG dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE adalah Kawasan Pemukiman dimana Berdasarkan Permenhub Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (4) Point d yang menyatakan batas kecepatan paling tinggi 30 (tiga puluh) Km/Jam untuk kawasan permukiman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RACHMAD HIDAYAT bin ISHAK HASBAN yang merupakan ahli dibidang *Traffic Accident Analisys* terkait perkara kecelakaan lalu lintas menerangkan bahwa pada saat melakukan rekonstruksi olah Tempat kejadian perkara, kecepatan mobil Honda BRV W-1113-SG yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah 53 Km/jam dan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang dikendarai Korban Almarhum TAIYEB adalah 20 Km/Jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di dapat kesimpulan bahwa Mobil Honda BRV W-1113-SG yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu-lintas dengan Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE yang dikendarai Almarhum Korban TAIYEB berdasarkan keterangan Ahli MAHFUD bin MAHMUD berada di Jalan Costal road RT 02 Kelurahan Sungai paret Kecamatan. Penajam Kabupaten. Penajam Paser Utara dimana jalan tersebut masuk kategori sebagai Kawasan Pemukiman dan berdasarkan Permenhub Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (4) Point d yang menyatakan batas kecepatan paling tinggi 30 (tiga puluh) Km/Jam untuk kawasan permukiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi dari Ahli dibidang *Traffic Accident Analisys* yakni Ahli RACHMAD HIDAYAT bin ISHAK HASBAN dan juga dilokasi tempat kejadian perkara, Mobil Honda BRV W-1113-SG yang dikendarai oleh Terdakwa berkecepatan 53 Km/Jam dimana kecepatan tersebut berdasarkan Permenhub Nomor 111 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat (4) Point d telah melebihi batas kecepatan maksimal yakni dimana batas kecepatan yang ditentukan adalah paling tinggi 30 (tiga puluh) Km/Jam untuk kawasan permukiman;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelalaian dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan diri Terdakwa;

*Ad. 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Menimbang, berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 445/45/VER/RM/XI/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DESELI EKA RAHMAWATI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "Berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban laki-laki berusia tujuh puluh tahun atasnama TAIYEB ditemukan cedera kepala berat serta korban meninggal dunia setelah dilakukan penanganan bantuan hidup dasar di Instalasi Gawat Darurat. Sebab kematian pasien kemungkinan cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/447/RM-SKK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESELI EKA RAHMAWATI, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung dan Akta Kematian Nomor : 6409-KM-15122021-0003 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAWAR, ST. MM. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa TAIYEB meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan analisis yuridis Penuntut Umum dalam tuntutanannya, sehingga pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutanannya juga diambil alih dalam putusan ini, namun terhadap lamanya ppidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, akan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pembedaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi ERNAWATI dan HABIBI ARIEF serta dari SUKRI bin H TAIYEB telah didapat fakta keluarga Terdakwa memiliki itikad baik dengan mendatangi keluarga korban lebih kurang  $\pm$  4 (empat) kali untuk memberikan bantuan kepada keluarga Korban namun keluarga Korban belum mau menerima dan di dalam persidangan juga keluarga korban TAIYEB yaitu Saksi SUKRI bin H. TAIYEB telah memaafkan Terdakwa namun tetap berharap proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Honda BRV W-1113-SG, 1 (satu) Lembar STNK mobil Honda BRV W-1113-SG, dan 1 (satu) Buah SIM A atas nama SUPRIADI yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE, 1 (satu) Buah SIM C an. TAIYEB yang telah disita dari SUKRIE bin H. TAIYEB yang merupakan anak kandung Korban Almarhum

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAIYEB, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUKRIE bin H. TAIYEB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban TAIYEB meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang istri;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Bin MUHAMMAD ARIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil Honda BRV W-1113-SG.
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil H onda BRV W-1113-SG.
  - 1 (satu) Buah SIM A atas nama.SUPRIADIDikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 ((satu) Unit Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda supra x KT-4587-VE.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah SIM C atas nama. TAIYEB

Dikembalikan kepada SUKRIE bin H. TAIYEB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., dan MARIFATUL MAGFIRAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Y.F. TRI JOKO .G.P., S.H., M.H

MARIFATUL MAGFIRAH, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pnj